



P E N E T A P A N

Nomor 0082/Pdt.P/2014/PA.Bjb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

GUSTI NOOR ANTA SATYADENTA bin H. GT. ANTASARI

RAHMATILLAH, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan A.Yani KM.36,5 RT. 01 RW. 06 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

GUSTI NOOR ABIDIN SETYA BUDHI bin H. GT. ANTASARI

RAHMATILLAH, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Komplek Bumi Cahaya Bintang RT. 45 RW. 08 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

GUSTI ANNA SAFITRI, DRA binti H. GT. ANTASARI

RAHMATILLAH, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Simpang Empat RT. 01 RW. 06 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon III**;

Hal 1 dari 21 Hal. Penetapan. No. 0082/Pdt.P/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI NOOR ALIMUDDIN SATIA MITRA bin H. GT. ANTASARI

RAHMATILLAH, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Taruna Praja II RT. 42 RW. 09 No.05 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon IV**;

GUSTI NOOR ATAUDDIN SATYA DHARMA bin H.GT.ANTASARI

RAHMATILLAH, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan A.Yani KM 36,5 RT. 05 RW. 06 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon V**;

GUSTI NOOR AZAMUDDIN SATYA BHAKTI bin H.GT.ANTASARI

RAHMATILLAH, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan A.Yani KM 36,5 RT. 01 RW. 06 No.14 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon VI**;

GUSTI NOOR LAILA ADYANA,SE binti H.GT.ANTASARI

RAHMATILLAH, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan A.Yani KM 36,5 RT. 01 RW. 06 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon VII**;

GUSTI NOOR AKRAMUDDIN SATYA GANDHA, SE bin

H. GT. ANTASARI RAHMATILLAH, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan A.Yani KM 36,5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R RT. 01 RW. 03 No.14 Kelurahan Komet
Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru,
sebagai **Pemohon VIII**;

**GUSTI M.RAMADHANI, SE bin H. GT. ANTASARI
RAHMATILLAH**, umur 39 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal
di Jalan A.Yani KM 36,5 RT. 01 RW. 06 Kelurahan
Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota
Banjarbaru, sebagai **Pemohon IX**;

GUSTI NOOR SARINI binti H. GT. ANTASARI RAHMATILLAH,
umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan A.Yani KM
36,5 RT. 01 RW. 06 Kelurahan Komet
Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru,
sebagai **Pemohon X**;
Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7
Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru
dengan register Nomor 0082/Pdt.P/2014/PA.Bjb, tanggal 07 Nopember 2014 telah
mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa ayah para Pemohon yang bernama H. GT. ANTASARI
RAHMATILLAH bin GUSTI RAHMATILLAH dan ibu para Pemohon yang
 bernama Hj.NOORHAYANI binti M.INANI adalah suami isteri yang sah,

Hal 3 dari 21 Hal. Penetapan. No. 0082/Pdt.P/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 18 Oktober 1958 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 603/1958 tertanggal 18 Oktober 1958;

- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut, ayah para Pemohon yang bernama H. GT. ANTASARI RAHMATILLAH bin GUSTI RAHMATILLAH dan ibu para Pemohon yang bernama Hj. NOORHAYANI binti M. INANI telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yaitu:

- a GUSTI NOOR ANTA SATYADENTA (anak laki-laki kandung);
- b GUSTI NOOR ABIDIN SETYA BUDHI (anak laki-laki kandung);
- c GUSTI ANNA SAFITRI, DRA (anak perempuan kandung);
- d GUSTI NOOR ALIMUDDIN SATIA MITRA (anak laki-laki kandung);
- e GUSTI NOOR ATAUDDIN SATYA DHARMA (anak laki-laki kandung);
- f GUSTI NOOR AZAMUDDIN SATYA BHAKTI (anak laki-laki kandung);
- g GUSTI NOOR ALAUDDIN SATYA JAYA (anak laki-laki kandung);
- h GUSTI NOOR LAILA ADYANA, SE (anak perempuan kandung);
- i GUSTI NOOR AKRAMUDDIN SATYA GANDHA, SE (anak laki-laki kandung);
- j GUSTI M.RAMADHANI, SE (anak laki-laki kandung);
- k GUSTI NOOR SARINI (anak perempuan kandung);

- 3 Bahwa, selama menikah antara ayah para Pemohon yang bernama H.GT.ANTASARI RAHMATILLAH bin GUSTI RAHMATILLAH dan ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon yang bernama Hj.NOORHAYANI binti M.INANI tidak pernah bercerai;

- 4 Bahwa, anak kandung almarhum H.GT.ANTASARI RAHMATILLAH bin GUSTI RAHMATILLAH dan almarhumah Hj.NOORHAYANI binti M.INANI yang bernama GUSTI NOOR ALAUDDIN SATYA JAYA telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2009 dalam status masih bujangan (belum pernah menikah), karena sakit. sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/35/SKM/2014 tanggal 2 September 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 5 Bahwa, ibu para Pemohon yang bernama Hj.NOORHAYANI binti M.INANI telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2009 karena sakit, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/209/SKM/2009 tanggal 10 September 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 6 Bahwa, pada saat Hj.NOORHAYANI binti M.INANI meninggal dunia, bapak kandungnya yang bernama M.INANI dan ibu kandungnya yang bernama Hj.SA'DIYAH telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Hj.NOORHAYANI binti M.INANI meninggal;
- 7 Bahwa, ketika ibu para Pemohon yang bernama Hj.NOORHAYANI binti M.INANI meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu:
 - a H.GT.ANTASARI RAHMATILLAH bin GUSTI RAHMATILLAH (suami);
 - b GUSTI NOOR ANTA SATYADENTA (anak laki-laki kandung);
 - c GUSTI NOOR ABIDIN SETYA BUDHI (anak laki-laki kandung);
 - d GUSTI ANNA SAFITRI, DRA (anak perempuan kandung);
 - e GUSTI NOOR ALIMUDDIN SATIA MITRA (anak laki-laki kandung);

Hal 5 dari 21 Hal. Penetapan. No. 0082/Pdt.P/2014/PA.Bjb



- f GUSTI NOOR ATAUDDIN SATYA DHARMA (anak laki-laki kandung);
- g GUSTI NOOR AZAMUDDIN SATYA BHAKTI (anak laki-laki kandung);
- h GUSTI NOOR LAILA ADYANA, SE (anak perempuan kandung);
- i GUSTI NOOR AKRAMUDDIN SATYA GANDHA, SE (anak laki-laki kandung);
- j GUSTI M.RAMADHANI, SE (anak laki-laki kandung);
- k GUSTI NOOR SARINI (anak perempuan kandung);

8 Bahwa, ayah para Pemohon yang bernama H.GT.ANTASARI RAHMATILLAH bin GUSTI RAHMATILLAH telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2014 karena sakit, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/04/SKM/2014 tanggal 04 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

9 Bahwa, pada saat H.GT.ANTASARI RAHMATILLAH bin GUSTI RAHMATILLAH meninggal dunia, bapak kandungnya yang bernama GUSTI RAHMATILLAH dan ibu kandungnya yang bernama HJ.GT.MAIMUNAH telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum H.GT.ANTASARI RAHMATILLAH bin GUSTI RAHMATILLAH meninggal;

10 Bahwa ketika ayah para Pemohon yang bernama H.GT.ANTASARI RAHMATILLAH bin GUSTI RAHMATILLAH meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu:

- a GUSTI NOOR ANTA SATYADENTA (anak laki-laki kandung);
- b GUSTI NOOR ABIDIN SETYA BUDHI (anak laki-laki kandung);
- c GUSTI ANNA SAFITRI, DRA (anak perempuan kandung);



- d GUSTI NOOR ALIMUDDIN SATIA MITRA (anak laki-laki kandung);
- e GUSTI NOOR ATAUDDIN SATYA DHARMA (anak laki-laki kandung);
- f GUSTI NOOR AZAMUDDIN SATYA BHAKTI (anak laki-laki kandung);
- g GUSTI NOOR LAILA ADYANA, SE (anak perempuan kandung);
- h GUSTI NOOR AKRAMUDDIN SATYA GANDHA, SE (anak laki-laki kandung);
- i GUSTI M.RAMADHANI, SE (anak laki-laki kandung);
- j GUSTI NOOR SARINI (anak perempuan kandung);

dan tidak ada ahli waris lainnya selain yang tersebut di atas;

- 11 Bahwa semasa hidupnya H.GT.ANTASARI RAHMATILLAH bin GUSTI RAHMATILLAH dan Hj.NOORHAYANI binti M.INANI tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan dan tidak ada wasiat ataupun hibah;
- 12 Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
- 13 Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris H.GT.ANTASARI RAHMATILLAH bin GUSTI RAHMATILLAH dan Hj.NOORHAYANI binti M.INANI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair

Hal 7 dari 21 Hal. Penetapan. No. 0082/Pdt.P/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan nama-nama ahli waris dari ayah para Pemohon bernama H.GT.ANTASARI RAHMATILLAH bin GUSTI RAHMATILLAH dan ibu para Pemohon yang bernama Hj.NOORHAYANI binti M.INANI;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar

Atau menjatuhkan penetapan lain seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, II, III, IV, VI, VII, VIII dan Pemohon IX masing-masing datang menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon V tidak datang menghadap persidangan, namun pada sidang kedua Pemohon V datang menghadap persidangan, sementara Pemohon X tidak pernah datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 14 November 2014 dan tanggal 26 November 2014, sedangkan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu:

- 1 Fotokopi Keterangan Domisili atas nama GUSTI NOOR ANTA SATYADENTA Nomor 471/78/SKD/PEM-KMT/2014 tanggal 6 Nopember 2014 yang dikeluarkan atas nama Lurah Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GUSTI NOOR ABIDIN SETYA BUDHI NIK. 6372061205610003 tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GUSTI ANNA SAFITRI,DRA NIK.6372054708670001 tanggal 20 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GUSTI NOOR ALIMUDDIN SATIA MITRA NIK.6372052805650002 tanggal 18 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GUSTI NOOR ATAUDDIN SATYA DHARMA NIK.6372052101670004 tanggal 21 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;

6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GUSTI NOOR AZAMUDDIN SATYA BHAKTI NIK.6372051401690001 tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;

7 Fotokopi Keterangan Domisili atas nama GUSTI NOOR LAILA ADYANA, SE Nomor 471/87/SKD/PEM-KMT/2014 tanggal 6 Nopember 2014 yang dikeluarkan atas nama Lurah Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;

8 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GUSTI NOOR AKRAMUDDIN SATYA GANDHA, SE NIK.637206130470001 tanggal 12 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;

9 Fotokopi Keterangan Domisili atas nama GUSTI M.RAMADHANI, SE Nomor 471/84/SKD/PEM-KMT/2014 tanggal 6 Nopember 2014 yang dikeluarkan atas nama Lurah Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota

Hal 9 dari 21 Hal. Penetapan. No. 0082/Pdt.P/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9;

- 10 Fotokopi Keterangan Domisili atas nama GUSTI NOOR SARINI Nomor 471/88/SKD/PEM-KMT/2014 tanggal 6 Nopember 2014 yang dikeluarkan atas nama Lurah Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10;
- 11 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama GUSTI NOOR ANTA SATYADENTA Nomor; 165102/02/01333 tanggal 19 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11;
- 12 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama GUSTI NOOR ABIDIN SETYA BUDHI Nomor 6372060701110011 tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.12;
- 13 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama GUSTI ANNA SAFITRI,DRA Nomor 6372052401080056 tanggal 20 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.13;
- 14 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama GUSTI NOOR ALIMUDDIN SATIA MITRA Nomor 160102/68/02091 tanggal 10 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.14;
- 15 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama GUSTI NOOR ATAUDIN SATYA DHARMA Nomor 6372051506100008 tanggal 16 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.15;

16 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama GUSTI NOOR AZAMUDDIN SATYA BHAKTI Nomor 6372050212090001 tanggal 13 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.16;

17 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama GUSTI NOOR LAILA ADYANA, SE Nomor 6371010502080786 tanggal 19 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.17;

18 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama GUSTI NOOR AKRAMUDDIN SATYA GANDHA, SE Nomor 6372050601110004 tanggal 16 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.18;

19 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama GUSTI M.RAMADHANI, SE Nomor 6371022110080045 tanggal 16 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.19;

20 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama GUSTI NOOR SARINI Nomor 6205050411100014 tanggal 11 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Barito Utara yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.20;

21 Fotokopi Surat Nikah Nomor 603/1958 tanggal 18 Oktober 1958 yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru yang

Hal 11 dari 21 Hal. Penetapan. No. 0082/Pdt.P/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.21;

22 Fotokopi Surat Kematian atas nama H.GT. ANTASARI RAHMATILLAH Nomor 472.12/04/SKM/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.22;

23 Fotokopi Surat Kematian atas nama HJ.NOORHAYANI Nomor 474.3/209/SKM/2009 tanggal 10 September 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.23;

24 Fotokopi Surat Kematian atas nama GUSTI NOOR ALAUDDIN SATYA JAYA Nomor: 472.12/35/SKM/2014 tanggal 2 September 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.24;

25 Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 450/19/AW/KESSOS/2014 tanggal 15 September 2014 yang diketahui oleh Lurah Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.25;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya serta di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **GUSTI SURYA SALEH RAHMATILLAH bin RAHMATILLAH**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan Jalan Raya Banjar Indah Permai RT.12 RW.02 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon bernama H. Gusti Antasari Rahmatillah yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon (H. Gusti Antasari Rahmatillah) telah meninggal dunia pada bulan Januari 2014, karena sakit dan saksi hadir pada saat meninggalnya;
- Bahwa H. Gusti Antasari Rahmatillah mempunyai seroang isteri bernama Hj. Noorhayani;
- Bahwa Hj. Noorhayani telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada H. Gusti Antasari Rahmatillah, namun saksi tidak mengetahui persis waktu meninggalnya;
- Bahwa perkawinan H. Gusti Antasari Rahmatillah dengan Hj. Noorhayani telah dikaruniai 11 orang anak, 8 orang anak laki-laki dan 3 orang perempuan, yaitu Gusti Noor Anta Satyadenta, Gusti Noor Abidin Setya Budhi, Gusti Anna Safitri, Dra., Gusti Noor Alimuddin Satia Mitra, Gusti Noor Atauddin Satya Dharma, Gusti Noor Azamuddin Satya Bhakti, Gusti Noor Alauddin Satya Jaya, Gusti Noor Laila Adyana, SE., Gusti Noor Akramuddin Satya Gandha, SE., Gusti M.Ramadhani, SE. dan Gusti Noor Sarini;
- Bahwa anak H. Gusti Antasari Rahmatillah dengan Hj. Noorhayani bernama Satya Jaya telah meninggal dunia, namun saksi lupa waktu meninggalnya, seingat saksi Satya Jaya meninggalnya lebih dahulu daripada ayah dan ibunya;
- Bahwa status Satya Jaya ketika meninggal adalah bujangan;
- Bahwa H. Gusti Antasari Rahmatillah tidak mempunyai isteri lain selain Hj. Noorhayani dan selama menikah keduanya tidak pernah bercerai serta keduanya tidak pula mempunyai anak angkat;
- Bahwa pada saat H. Gusti Antasari Rahmatillah dan Hj. Noorhayani meninggal, ayah dan ibunya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengaku ahli waris dari H. Gusti Antasari Rahmatillah dan Hj. Noorhayani, selain para Pemohon;

Hal 13 dari 21 Hal. Penetapan. No. 0082/Pdt.P/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Gusti Antasari Rahmatillah dan Hj. Noorhayani tidak meninggalkan utang dan wasiat;
 - Bahwa para Pemohon seluruhnya beragama Islam dan H. Gusti Antasari Rahmatillah serta Hj. Noorhayani waktu meninggalnya dalam keadaan Islam;
 - Bahwa di antara para Pemohon tidak ada yang bersengketa tentang harta peninggalan H. Gusti Antasari Rahmatillah dan Hj. Noorhayani;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari H. Gusti Antasari Rahmatillah dan Hj. Noorhayani;
- 2. GUSTI RUSDI bin GUSTI NURDIN**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Gang Purnama 3 No. 52 RT.01 RW.06 Kelurahan Komen Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi kenal juga dengan ayah kandung Pemohon bernama H. Gusti Antasari Rahmatillah;
 - Bahwa ayah kandung para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2013, karena sakit dan saksi hadir pada saat meninggalnya;
 - Bahwa H. Gusti Antasari Rahmatillah mempunyai seroang isteri bernama Hj. Noorhayani;
 - Bahwa Hj. Noorhayani telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada H. Gusti Antasari Rahmatillah, namun saksi lupa waktu meninggalnya;
 - Bahwa perkawinan H. Gusti Antasari Rahmatillah dengan Hj. Noorhayani telah dikaruniai 11 orang anak, 8 orang anak laki-laki dan 3 orang perempuan, yaitu Gusti Noor Anta Satyadenta, Gusti Noor Abidin Setya Budhi, Gusti Anna Safitri, Dra., Gusti Noor Alimuddin Satia Mitra, Gusti Noor Atauddin Satya Dharma, Gusti Noor Azamuddin Satya Bhakti, Gusti Noor Alauddin Satya Jaya, Gusti Noor Laila Adyana, SE., Gusti Noor Akramuddin Satya Gandha, SE., Gusti M.Ramadhani, SE. dan Gusti Noor Sarini;
 - Bahwa anak H. Gusti Antasari Rahmatillah dengan Hj. Noorhayani bernama Satya Jaya telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui persis waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya, sepengetahuan saksi Satya Jaya meninggalnya lebih dahulu daripada kedua orang tuanya;

- Bahwa status Satya Jaya ketika meninggal adalah bujangan;
- Bahwa H. Gusti Antasari Rahmatillah tidak mempunyai isteri lain selain Hj. Noorhayani dan selama menikah keduanya tidak pernah bercerai serta keduanya tidak pula mempunyai anak angkat;
- Bahwa pada saat H. Gusti Antasari Rahmatillah dan Hj. Noorhayani meninggal, ayah dan ibunya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengaku ahli waris dari H. Gusti Antasari Rahmatillah dan Hj. Noorhayani, selain para Pemohon;
- Bahwa H. Gusti Antasari Rahmatillah dan Hj. Noorhayani tidak meninggalkan utang dan wasiat;
- Bahwa para Pemohon seluruhnya beragama Islam dan H. Gusti Antasari Rahmatillah serta Hj. Noorhayani waktu meninggalnya dalam keadaan Islam;
- Bahwa di antara para Pemohon tidak ada yang bersengketa tentang harta peninggalan H. Gusti Antasari Rahmatillah dan Hj. Noorhayani;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari H. Gusti Antasari Rahmatillah dan Hj. Noorhayani;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 15 dari 21 Hal. Penetapan. No. 0082/Pdt.P/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa keluarga para Pemohon telah meninggal dunia, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan siapa ahli waris dari H. Gusti Antasari Rahmatillah dan Hj. Noorhayani;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan oleh para Pemohon adalah apakah benar para Pemohon merupakan ahli waris dari H. Gusti Antasari Rahmatillah dan Hj. Noorhayani dan tidak ada ahli waris lainnya, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.25 bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *junctis* Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.20 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili serta Kartu Keluarga yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa para Pemohon seluruhnya beragama Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.21 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang tua para Pemohon yakni H. Gusti Antasari Rahmatillah dan Hj. Noorhayani, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.22 adalah fotokopi Surat Kematian yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa H. Gusti Antasari Rahmatillah telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.23 adalah fotokopi Surat Kematian yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Hj. Noorhayani telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2009 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.24 adalah fotokopi Surat Kematian yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Gusti Noor Alauddin Satya Jaya telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2009 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.25 adalah fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon dengan diketahui oleh saksi-saksi, Ketua RT, Lurah dan Camat setempat, yang isinya tentang adanya hubungan hukum (*rechts betrekking*) untuk digunakan sebagai alat bukti adanya hubungan waris antara para Pemohon dengan pewaris, sehingga isi keterangan dalam alat bukti tersebut haru dianggap benar, oleh karena itu terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari H. Gusti Antasari Rahmatillah dan Hj. Noorhayani;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang telah disumpah dan memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 17 dari 21 Hal. Penetapan. No. 0082/Pdt.P/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari H. Gusti Antasari Rahmatillah dan Hj. Noorhayani;
- Bahwa saat H. Gusti Antasari Rahmatillah dan Hj. Noorhayani meninggal, ayah dan ibu kandungnya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa selain para Pemohon, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari H. Gusti Antasari Rahmatillah dan Hj. Noorhayani;
- Bahwa pewaris tidak meninggalkan utang atau wasiat, dan pewaris tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa di antara para Pemohon tidak ada yang bersengketa mengenai harta peninggalan H. Gusti Antasari Rahmatillah dan Hj. Noorhayani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa H. Gusti Antasari Rahmatillah dan Hj. Noorhayani adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 18 Oktober 1958 dan semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan H. Gusti Antasari Rahmatillah dengan Hj. Noorhayani telah dikaruniai 11 orang anak, 8 orang anak laki-laki dan 3 orang perempuan, yaitu para Pemohon (Gusti Noor Anta Satyadenta, Gusti Noor Abidin Setya Budhi, Gusti Anna Safitri, Dra., Gusti Noor Alimuddin Satia Mitra, Gusti Noor Ataudin Satya Dharma, Gusti Noor Azamuddin Satya Bhakti, Gusti Noor Alauddin Satya Jaya, Gusti Noor Laila Adyana, SE., Gusti Noor Akramuddin Satya Gandha, SE., Gusti M.Ramadhani, SE. dan Gusti Noor Sarini);
- Bahwa anak H. Gusti Antasari Rahmatillah dan Hj. Noorhayani bernama Gusti Noor Alauddin Satya Jaya telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2009 karena sakit dalam keadaan bujangan;
- Bahwa Hj. Noorhayani telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2009 karena sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa H.Gusti Antasari Rahmatillah telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2014 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya H. Gusti Antasari Rahmatillah tidak mempunyai isteri lain, selain Hj. Noorhayani dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa saat H. Gusti Antasari Rahmatillah meninggal, ayah kandungnya bernama Gusti Rahmatillah dan ibu kandungnya bernama HJ.GT.Maimunah sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa saat Hj. Noorhayani meninggal ayah kandungnya bernama M.Inani dan ibu kandungnya bernama Hj. Sa'diyah sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa H. Gusti Antasari Rahmatillah dan Hj. Noorhayani tidak meninggalkan utang atau wasiat;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada yang bersengketa mengenai harta peninggalan H. Gusti Antasari Rahmatillah dan Hj. Noorhayani;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 para Pemohon mohon penetapan siapa ahli waris dari H. Gusti Antasari Rahmatillah dan Hj. Noorhayani;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, perlu diketengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa salah ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut:

(ﻭﺍﺭﺍﺱ ﺍﻟﻬﺮﺱ) ... ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺮﺱ

"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, (Bukhari Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat

Hal 19 dari 21 Hal. Penetapan. No. 0082/Pdt.P/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prinsip penentuan ahli waris adalah apakah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa para Pemohon mempunyai hubungan darah yakni sebagai anak kandung dari H. Gusti Antasari Rahmatillah dan Hj. Noorhayani, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari H. Gusti Antasari Rahmatillah dan Hj. Noorhayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tidak ternyata para Pemohon tersebut telah murtad (keluar dari Agama Islam), tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebab kematian pewaris karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 GUSTI NOOR ANTA SATYADENTA bin H.GT.ANTASARI RAHMATILLAH;
 - 2 GUSTI NOOR ABIDIN SETYA BUDHI bin H.GT.ANTASARI RAHMATILLAH;
 - 3 GUSTI ANNA SAFITRI, DRA binti H.GT. ANTASARI RAHMATILLAH;
 - 4 GUSTI NOOR ALIMUDDIN SATIA MITRA bin H.GT.ANTASARI RAHMATILLAH;
 - 5 GUSTI NOOR ATAUDDIN SATYA DHARMA bin H.GT.ANTASARI RAHMATILLAH;
 - 6 GUSTI NOOR AZAMUDDIN SATYA BHAKTI bin H.GT.ANTASARI RAHMATILLAH;
 - 7 GUSTI NOOR LAILA ADYANA, SE binti H.GT.ANTASARI RAHMATILLAH;
 - 8 GUSTI NOOR AKRAMUDDIN SATYA GANDHA,SE bin H.GT.ANTASARI RAHMATILLAH;
 - 9 GUSTI M. RAMADHANI, SE bin H.GT.ANTASARI RAHMATILLAH;
 - 10 GUSTI NOOR SARINI binti H.GT.ANTASARI RAHMATILLAH;
- adalah ahli waris dari H.GT.ANTASARI RAHMATILLAH bin GUSTI RAHMATILLAH dan Hj. NOORHAYANI binti M. INANI;

3. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1436 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. ZAINAB SYAR'YAH, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **ANAS RUDIANSYAH,S.H.I** dan **SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hal 21 dari 21 Hal. Penetapan. No. 0082/Pdt.P/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. MASLAHAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Pemohon IX tanpa hadirnya Pemohon X.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.

SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. MASLAHAH

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	720.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	811.000,-

(Delapan ratus sebelas ribu rupiah).